



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ni Ketut Martini, perempuan, lahir di Banjar Telengis, tanggal 13 Maret 1972, bertempat tinggal di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan 5/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Januari 2018, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Wayan Artawijaya, SH. (almarhum), pada tanggal 16 Juli 1997, bertempat di rumah I Wayan Artawijaya, SH. (almarhun) di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Maret 1999, Nomor : 47/IV/1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan bernama Ni Luh Putu Ayu Uparina Yanti Putri, lahir di Baturiti tanggal 6 Maret 1998, yang kedua perempuan bernama Ni Luh Made Dwi Meliyanti Putri, lahir di Baturiti tanggal 1 Januari 2000, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga laki-laki bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas, lahir di Tabanan tanggal 3 Maret 2006;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama I Wayan Artawijaya, SH., telah meninggal dunia;

4. Bahwa anak Pemohon yang ketiga yang sejak bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas, lahir di Tabanan tanggal 3 Maret 2006, sejak masih bayi sakit-sakitan, Pemohon bersama suami Pemohon sudah berusaha mengobati secara medis namun tidak ada hasilnya;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tidak sembuh-sembuh walaupun sudah berobat ke dokter, lalu Pemohon menanyakan penyakit anak Pemohon ke orang pinter, dan disarankan agar nama anak Pemohon diganti dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas menjadi I Nyoman Ananta Saputra;

6. Bahwa setelah Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi I Nyoman Ananta Saputra, anak Pemohon berangsur-angsur sembuh, dan anak Pemohon sekarang sudah sehat kembali;

7. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Tabanan untuk dapat diterbitkan Penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama : I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas, lahir di Tabanan tanggal 3 Maret 2006, diganti menjadi : I Nyoman Ananta Saputra, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5102095303720002 atas nama Ni Ketut Martini, diberi tanda bukti P-1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 47/IV/1999 tanggal 26 Maret 1999, diberi tanda bukti P-2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18/BTRT/2018 tertanggal 19 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2364/IST/2006 atas nama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas, diberi tanda bukti P-4;

5.-----

Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5102091903084856 atas nama Kepala Keluarga Ni Ketut Martini, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Made Sutrisni:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan I Wayan Artawijaya (Alm) pada tanggal 16 Juli 1997 bertempat di rumah I Wayan Artawijaya (Alm) di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa perihal perkawinan tersebut telah di catatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: yang pertama bernama Ni Luh Putu Ayu Uparani Yanti Putri yang lahir di Baturiti pada tanggal 6 Maret 1998, yang kedua Ni Luh Made Dwi Meliyanti Putri yang lahir di Baturiti pada tanggal 1 Januari 2000, dan yang ketiga bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas yang lahir di Baturiti pada tanggal 3 Maret 2006;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang ketiga yang bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas yang lahir di Baturiti pada tanggal 3 Maret 2006 karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh. Kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa nama anak tersebut member pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut dan atas saran orang pintar tersebut maka nama anak Pemohon supaya diganti menjadi I Nyoman Ananta Saputra;
 - Bahwa pergantian nama anak tersebut dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas menjadi I Nyoman Ananta Saputra sudah dilakukan secara adat dan semenjak namanya diganti kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;
 - Bahwa pergantian nama anak Pemohon semula dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas menjadi I Nyoman Ananta Saputra sudah melalui musyawarah keluarga dari pihak Pemohon dan almarhum suami Pemohon. Perubahan nama tersebut bukan untuk naik kasta yang lebih tinggi melainkan perubahan nama biasa;
 - Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya tertera dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas dirubah / diperbaiki menjadi I Nyoman Ananta Saputra dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Subratha**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan I Wayan Artawijaya (Alm) pada tanggal 16 Juli 1997 bertempat di rumah I Wayan Artawijaya (Alm) di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa perihal perkawinan tersebut telah di catatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: yang pertama bernama Ni Luh Putu Ayu Uparani Yanti Putri yang lahir di Baturiti pada tanggal 6 Maret 1998, yang kedua Ni Luh Made Dwi Meliyanti Putri yang lahir di Baturiti pada tanggal 1 Januari 2000, dan yang ketiga bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas yang lahir di Baturiti pada tanggal 3 Maret 2006;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang ketiga yang bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas yang lahir di Baturiti pada tanggal 3 Maret 2006 karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh. Kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa nama anak tersebut member pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut dan atas saran orang pintar tersebut maka nama anak Pemohon supaya diganti menjadi I Nyoman Ananta Saputra;
- Bahwa pergantian nama anak tersebut dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas menjadi I Nyoman Ananta Saputra sduah dilakukan secara adat dan semenjak namanya diganti kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon semula dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas menjadi I Nyoman Ananta Saputra sudah melalui musyawarah keluarga dari pihak Pemohon dan almarhum suami Pemohon. Perubahan nama tersebut bukan untuk naik kasta yang lebih tinggi melainkan perubahan nama biasa;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya tertera dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas dirubah / diperbaiki menjadi I Nyoman Ananta Saputra dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas dirubah / diperbaiki menjadi I Nyoman Ananta Saputra, dengan alasan karena sering sakit – sakitan semenjak lahir dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Ni Made Sutrisni dan saksi Suberatha;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkannya”), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-5 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengganti nama seseorang adalah hak pribadi seseorang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, adat istiadat, dan tidak menggunakan nama yang berhubungan dengan lambang kenegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 47/IV/1999 tertanggal 26 Maret 1999 dikaitkan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor: 2364/IST/2006 atas nama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas. Bahwa benar anak yang bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas adalah anak ketiga dari pasangan suami istri I Wayan Artawijaya (Alm) dengan Ni Ketut Martini yang menikah pada tanggal 16 Juli 1997 di rumah I Wayan Artawijaya (Alm) di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang ketiga yang bernama I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas yang lahir di Baturiti pada tanggal 3 Maret 2006 karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh. Kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa nama anak tersebut member pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut dan atas saran orang pintar tersebut maka nama anak Pemohon supaya diganti menjadi I Nyoman Ananta Saputra. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya tertera dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas dirubah / diperbaiki menjadi I Nyoman Ananta Saputra dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan. Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin mengganti/ merubah nama anak ketiga Pemohon dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas dirubah / diperbaiki menjadi I Nyoman Ananta Saputra serta tidak ada yang berkeberatan dengan penggunaan nama tersebut, dan lagipula nama I Nyoman Ananta Saputra tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan atau penambahan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3), Pejabat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Tabanan supaya membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula dari I Nyoman Tri Ananta Martaya Wijaya Tangkas yang lahir di Tabanan pada tanggal 3 Maret 2006 diubah menjadi I Nyoman Ananta Saputra yang lahir di Tabanan pada tanggal 3 Maret 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perubahan nama tersebut dapat didaftar/ dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Yasna, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
----	-------------	---------------

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5.	Juru Sumpah	Rp.	40.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah		Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);	